



## PENETAPAN

Nomor : 520/Pdt.P/2013/PN.Blt.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan seperti dibawah ini dalam permohonan dari : \_\_\_\_\_

**SUTRISNO,** Umur 29 tahun, Laki-laki, Buruh Harian Lepas,  
Tempat tinggal di Lingk. Purworejo Rt.003. Rw.009  
Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan,  
Kabupaten Blitar, selanjutnya mohon disebut  
sebagai \_\_\_\_\_ **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ; \_\_\_\_\_

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-suratnya ; \_\_\_\_\_

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dengan permohonannya tertanda Blitar 14 Pebruari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dibawah Nomor : 520/Pdt.P/2013/PN.Blt. Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya dalah sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2007, di KUA Jombangkota, Kab. Jombang, dengan Akta Pernikahan tertanggal 29 – 05 – 2007, Nomor 570/29/V/2007 ; \_\_\_\_\_
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak dengan jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Kab. Blitar, pada tanggal 01 Maret 2011, diberi nama ; MUHAMMAD AL THANI ; \_\_\_\_\_



3. Bahwa guna keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan data pribadi selanjutnya anak pemohon membutuhkan Akta Kelahiran sebagai persyaratan, akan tetapi sampai saat ini Pemohon belum melaporkan kelahiran anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar; sehingga sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ; \_\_\_\_\_

4. Bahwa, pada Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar memberikan petunjuk untuk dibuatkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran yang terlambat (Pelaporannya melebihi dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran) ; -

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; \_\_\_\_\_

2. Menetapkan bahwa : MUHAMMAD AL THANI, Laki-laki, lahir pada tanggal 01 Maret 2011, di Kabupaten Blitar, adalah anak ke 3 (tiga) dari perkawinan antara SUTRISNO dengan SITI RAHMAWATI ; \_\_\_\_\_

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan / turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk keperluan tersebut dan menerbitkan akte kelahirannya ; \_\_\_\_\_



4 Membebankan semua biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon, \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan membuktikan permohonanannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa : --

- 1 Foto copy surat keterangan kelahiran, Yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Sutojayan, (bukti P 1) ; \_\_\_\_\_
- 2 Foto copy kartu tanda penduduk atas nama : SUTRISNO, (bukti P.2) ; --
- 3 Foto copy kartu tanda penduduk atas nama : SITI RAHAMAWATI, (bukti P 3), \_\_\_\_\_
- 4 Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Jombangkota Kab. Jombang, antara SUTRISNO dengan SITI RAHAMAWATI, (bukti P-5) ; \_\_\_\_\_
- 5 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : SUTRISNO, (bukti P.6) ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama AHMAD SODIKIN dan AHMAD SETIYAWAN, yang dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai tetangga dekat ; --
- bahwa anak Pemohon anak yang ke 3 (tiga) yang bernama : MUHAMMAD AL THANI, Laki-laki, lahir di Blitar, pada tanggal 01 Maret 2011 ; \_\_\_\_\_
- bahwa saksi tahu pernikahan pemohon (SUTRISNO) dengan SITI RAHAMAWATI ; \_\_\_\_\_
- bahwa saksi tahu kalau kelahiran Pemohon tersebut sampai saat ini belum dilaporkan di Kantor Catatan Sipil ; \_\_\_\_\_
- bahwa hal tersebut dikarenakan kelalaian / kesibukan dari Pemohon ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga Pemohon





telah dapat membuktikan alasan permohonannya serta telah dapat membuktikan \_\_\_\_\_

- bahwa benar MUHAMMAD AL THANI, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 01 Maret 2011 di Blitar, adalah anak ke 3 (tiga) dari pernikahan SUTRISNO (Pemohon) dengan SITI RAHMAWATI ; \_\_\_\_\_
- bahwa benar kelahiran tersebut sampai saat ini belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum, oleh karenanya permohonannya tersebut dapat dikabulkan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa akibat permohonan ini biaya yang timbul karenanya harus dibebankan kepada Pemohon ; \_\_\_\_\_

Mengingat akan pasal-pasal dari Per-Undang-Undangan dan Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan ; \_\_\_\_\_

**MENETAPKAN :** \_\_\_\_\_

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; \_\_\_\_\_
2. Menetapkan bahwa : MUHAMMAD AL THANI, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 01 Maret 2011 di Blitar, adalah anak ke 3 (tiga) dari pernikahan : SUTRISNO (Pemohon) dengan SITI RAHMAWATI ; \_\_\_\_\_
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan Turunan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencatat kelahiran anak tersebut pada daftar yang tersedia untuk maksud itu serta menerbitkan Akta Kelahirannya ; \_\_\_\_\_
4. Menetapkan menurut hukum bahwa biaya yang timbul dalam penetapan ini yang kini dianggar sebesar Rp.262.000,- (Duaratus enam puluh dua ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon ; \_\_\_\_\_



Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 28 FEBRUARI 2013 oleh kami H AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.MHum. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor 520/Pen P/2013/PN/Blit dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Hakim tersebut dengan dihadiri oleh RONY ALBAS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; \_\_\_\_\_

Panitera Pengganti,

Hakim,

RONY ALBAS, SH.



H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.MHum.

Perincian biaya :

1. P N B P .....	Rp. 45.000,-
2. Administrasi .....	Rp. 30.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 176.000,-
4. Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
J u m l a h .....	Rp. 262.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)